



P E N E T A P A N

Nomor 104/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Dewi Mis Sinta binti Ading, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Link.Bumi Waras RT.01 RW. 04 No. 37 Kelurahan Lebak gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon selanjutnya disebut **Penggugat**;

Medawan

Ilham Akbar bin Amrijal, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Adiyasa RT.04 RW. 10 No. 8 Desa Bukit Cikasungka Kecamatan Salear Kabupaten Tigaraksa selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Berdasarkan surat gugatan tanggal 01 Maret 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 01 Maret 2011 Nomor: 104/Pdt.G/2011/PA.Clg., Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 706/57/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Adit Satria,



- laki-laki umur 6 tahun; 2. Yudha Arya Anggara, laki-laki umur 2 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2010 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
- a. Tergugat memberikan nafkah namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup.
 - b. Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat.
 - c. Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat pada tanggal 03 Januari 2010;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah Tempat tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan Putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulo Merak dan KUA Tigaraksa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di Persidangan karena relaas pangilannya tidak patut; Majelis Hakim Setelah menasehati Penggugat akhirnya Penggugat menyatakan tidak meneruskan perkara ini sehingga kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 1989 jo UU Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum menjawab;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di persidangan dengan demikian Majelis Hakim patut



menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 104/Pdt.G/2011/PA.Clg. selesai dengan pencabutan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 Hijriyyah Oleh kami, Drs. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, SH. dan Endin Tajudin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Supiyan, SH. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Efi Nurhafisah, SH.



Endin Tajudin, S.Ag.

PANITERA SIDANG

Ttd.

Drs. Supiyan, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Atk Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. H. Abdullah Sahim.